# PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR: 03 TAHUN 1999

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI PASAR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS,

# Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

# Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PASAR.

# B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran , bangunan bentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- g. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- h. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau pasar;
- j. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Dearah;

- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminsitrasi berupa bunga dan atau denda:
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

# B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

## Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Pemerintah Dearah.

## Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang menggunakan fasilitas pasar.

# B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

# B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

# B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyedian pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

# B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan atau lokasi, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pedagang amparan, kios, los/toko, gerobak dorong, kendaran dan lain-lain, per unit dan per hari:

	Jenis Dagangan	Tempat Dagangan	Komponen Tarif			
No.			Adm	Tempat	Jumlah (Rp)	
1.	Sayur	Di Amparan	50	150	200	
	mayur	Di Los Amparan		300	350	
	dan	Di Kios/Toko		450	500	
		Di GRB Dorong		300	350	
	sejenisnya					
2.		Di Amparan	50	250	300	
		Di Los Amparan	50	350	400	
	Kelapa	Di Kios/Toko	50	400	450	
3.		Di Amparan	50	200	250	

1			Di Los Amparan	50	300	350
		Telur, tahu,	Di Kios/Toko	50	400	450
		tempe,	Di GRB Dorong		500	550
		oncom	Di GRD Dorong	50	300	330
	4.		Di amparan	50	250	300
			Di los amparan	50	350	400
			Di kios/toko	50	400	450
		Beras,				
	5.	jagung,	Di Amparan	50	250	300
		ketan	Di Los Amparan	50	350	400
		kedelai dll	Di Kios/Toko	50	400	450
				50		
	6.	Grabatan	Di Amparan	50	200	250
		manisan,	Di Los Amparan	50	300	350
		gula, teh,	Di Kios/Toko		400	450
		kopi,	Di GRB Dorong		300	350
		minyak,	Di kendaraan	50	450	500
	_	tepung,		50		
	7.	susu,	Di Amparan	50	350	400
		mentega,	Di Los Amparan	50	450	500
		mie dll	Di Kios/Toko	50	650	700
		D 1	Di Tmn Santapan	70	550	600
	0	Pedagang	D: 4	50	250	400
www.dinn.denkumha	8.	kue, roti,	Di Amparan	50	350	400
www.ajpproop.com		kacang,	Di Los Amparan	50	450	500
		kulang	Di Kios/Toko	50	550	600
	9.	kaling, cincau, mie	Di Los Amperen	50	450	500
	9.	basah,	Di Los Amparan	50	430	300
	10.	martabak,	Di Los Amparan	50	450	500
	10.	lemang dll.	Di Los Amparan	30	430	300
		icinaing dir.		50		
	11.		Di Amparan	30	250	300
	11.	Pedagang	Di Los Amparan	50	350	400
		makanan,	Di Kios/Toko		450	500
		minuman,				
	12.	(wrg.nasi,	Di Los Amparan	50	250	300
		mie pangsit,	1	50		
		soto, bakso		50		
	13.	dll)	Di Amparan		350	400
			Di Los Amparan	50	450	500
			Di Kios/Toko		450	500
		Ayam				
	14.	potongan	Di Amparan	50	250	300
			Di Los Amparan	50	400	450
			Di Kios/Toko	50	550	600
			Di Taman Santapan		350	400
		Pembersih	<b>D</b>	50	2.50	200
	15.	bulu ayam	Di Amparan	50	250	300